



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin bagi pegawai serta menciptakan aparatur yang bersih, efektif dan efisien di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Pembentukan Tim Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6717);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran ini

KETIGA : Tim Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pegawai yang menjadi tanggung jawabnya dalam menjalankan peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang menjadi tanggung jawabnya, apabila dikemudian hari ditemukan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

MAHYUNUNENGSI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 11
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN
KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA.

TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Hajon	Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka Utara	Ketua
2	Muhamad Rasman	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3	Iin Harlina	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Haerullah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	Mahyununengsi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6	Dumayanty	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
7	St. Syamsuri R	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	Taufik Hidayat	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

